



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR: 002/Kpts/KPU.Kab.032.436631/VII/2016**

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN NAMA – NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
DISTRIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

- Menimbang** :
- a. “bahwa” ketentuan Pasal ayat 16 ayat 2 (dua) anggota PPD di angkat dan di berhentikan oleh KPU Kab/Kota tertuan dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan walikota menjadi Undang- Undang;
 - b. “bahwa” Pasal 30 ayat 1(satu) KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPD tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. “bahwa” pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Tentang Penetapan Pengangkatan Nama – Nama Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) Pasal 1 ayat 12 Panitia Pemilihan Distrik yang selanjutnya di singkat PPD adalah Panitia yang di bentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Distrik atau nama lain;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan KElompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU RI nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
7. Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 46/Kpts/KPU.Prov-032/VII/TAHUN 2016 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi papua Barat Nomor: 25/ Kpts/KPU. Prov-032/VII/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wkll Gubernur Papua Barat tahun 2017

- Memerhatikan :**
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Tentang Rekrutmen Anggota PPK, PPS, dan KPPS.
 2. Undangan Rapat Ketua, Anggota, Sekretaris dan Para Kasubag Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 006/UND/VII/2016 Tentang Pembentukan PPD dan PPS dan Pembagian Tugas.
 3. Berita Acara Nomor 01/BA/KPU.KAB-032.46631/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 Tentang Pengumuman Pembentukan PPD, PPS Kabupaten Raja Ampat.
 4. Berita Acara Nomor 02/BA/KPU.KAB.032.436631/VII/2016 tentang Hasil Tes Administrasi Tertulis dan Wawan Cara Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Raja Ampat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **PENETAPAN PENGANGKATAN NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017**
- KESATU :** Mengangkat mereka yang nama - namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017;
- KEDUA :** Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017 selama Sembilan (9) bulan mulai bulan Juli 2016 s/d Maret 2017;
- KETIGA :** Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Danah Hibah Komisi Pemilihan Umum;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waisai
Pada Tanggal : 25 Juli 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

KETUA

JAMALIA TAFALAS

Lampiran Keputusan**Nomor****: 002/Kpts/KPU.Kab-032.436631/VII/2016****Tentang****: PENETAPAN NAMA - NAMA ANGGOTA PEMILIHAN DISTRIK
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017****01. DISTRIK WAISAI KOTA**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	ARSAD SEHWAKY	L		KETUA	WAISAI
2.	URIA IKLINA ASYEREM		P	ANGGOTA	WAISAI
3.	MUAMAR KADAFI	L		ANGGOTA	WAISAI
4.	HERMAN DAUD	L		ANGGOTA	WAISAI
5.	IRAWAN BUSTAMIN	L		ANGGOTA	WAISAI

02. DISTRIK WAIGEO SELATAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	ABDUL HAMID SOLTIF	L		KETUA	SAONEK
2.	HANDAYANI RASYID		P	ANGGOTA	SAONEK
3.	MUHAMMAD JAINAL W	L		ANGGOTA	SAONEK
4.	DJAIMALAGAD	L		ANGGOTA	SAONEK
5.	RIDWAN WATIMENA	L		ANGGOTA	SAONEK

03. DISTRIK MEOSMANSAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	JEHESKIAL MAMBRASAR	L		KETUA	YEMBEKWAN
2.	DESY M. AWOM		P	ANGGOTA	YEMBEKWAN
3.	MELYAK. WATEM		P	ANGGOTA	YEMBEKWAN
4.	LONA. WATEM	L		ANGGOTA	YEMBEKWAN
5.	FIESEN MAMBRASAR	L		ANGGOTA	YEMBEKWAN

04. DISTRIK TELUK MAYALIBIT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	LUKAS DAELOM	L		KETUA	WARSAMBIN
2.	ARIS PAULUS DAAM	L		ANGGOTA	WARSAMBIN
3.	SILPA S. SARAWAN		P	ANGGOTA	WARSAMBIN
4.	OKTOVINA MENTANSAN		P	ANGGOTA	WARSAMBIN
5.	MELKION AMBERBAKEN	L		ANGGOTA	WARSAMBIN

05. DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	MARSELUS WERAMTAM	L		KETUA	GO
2.	AYUB	L		ANGGOTA	GO
3.	MERI KEIN		P	ANGGOTA	GO
4.	ARSENAL FIAY	L		ANGGOTA	GO
5.	PERMENAS FIAY	L		ANGGOTA	GO

06. DISTRIK MISOOOL UTARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	MUHAMMAD SAMAN UMBALAK	L		KETUA	SALAFEN
2.	LUTFI MALOKA	L		ANGGOTA	SALAFEN
3.	JEFRI ARIAWAN SAPURA	L		ANGGOTA	SALAFEN
4.	KARTINI		P	ANGGOTA	SALAFEN
5.	WAHYUDIN LOJI	L		ANGGOTA	SALAFEN

07. DISTRIK MISOOL TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	HERMANUS DIMARA, S. AN	L		KETUA	FOLLEY
2.	YAKUB FALLEY, S.Pd	L		ANGGOTA	FOLLEY
3.	BONIFASIUS S.Pd	L		ANGGOTA	FOLLEY
4.	SOFRI LEUNUFNA, S.Pd		P	ANGGOTA	FOLLEY
5.	THOMAS JEFERSON,S.Ip	L		ANGGOTA	FOLLEY

08. DISTRIK MISOOL SELATAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	KARIM HJ ADAM	L		KETUA	YELLU
2.	JOMADI SOASIU	L		ANGGOTA	YELLU
3.	RABIAT BAHALE		P	ANGGOTA	YELLU
4.	MASUD NOH	L		ANGGOTA	YELLU
5.	SYAHRULAN SALATEN	L		ANGGOTA	YELLU

09. DISTRIK MISOOL BARAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	HATAB GINYOM	L		KETUA	LILINTA
2.	SALIM UMKABU	L		ANGGOTA	LILINTA
3.	BAKI ALTING S.AN	L		ANGGOTA	LILINTA
4.	SARNI RAJA S.Pd	L		ANGGOTA	LILINTA
5.	FADILAH ALFATAN		P	AMGGOTA	LILINTA

10. DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	NAPOLION DIMARA	L		KETUA	WEJIM
2.	BENY RUMASEB	L		ANGGOTA	WEJIM
3.	ELLYFELE WATEM	L		ANGGOTA	WEJIM
4.	HERLONI RISKE PAULUS		P	ANGGOTA	WEJIM
5.	JEFRY AMBRAU	L		ANGGOTA	WEJIM

11. DISTRIK KOFIU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN			ALAMAT
1.	YOSEP WATEM	L		KETUA	MIKIRAN
2.	DARIUS MATIRA	L		ANGGOTA	MIKIRAN
3.	ALBERTUS MAYOR	L		ANGGOTA	MIKIRAN
4.	ASEROS WARMONA	L		ANGGOTA	MIKIRAN
5.	MOIRAKET UMPAIN	L		ANGGOTA	MIKIRAN

12. DISTRIK BATANTA UTARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN			ALAMAT
1.	MATIUS HUTAMALE	L		KETUA	YENSAWAI
2.	LUIS LEOPAL	L		ANGGOTA	YENSAWAI
3.	SERLYANA ANSEK		P	ANGGOTA	YENSAWAI
4.	ALEXANDER TALAPARY	L		ANGGOTA	YENSAWAI
5.	KABOT KAPISA	L		ANGGOTA	YENSAWAI

13. DISTRIK BATANTA SELATAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	DAUD LEOUNUPUN	L		KETUA	YENANAS
2.	ARIF SAPUTRA	L		ANGGOTA	YENANAS
3.	JUSILIN DAPOG		P	ANGGOTA	YENANAS
4.	KATERINA MIRINO		P	ANGGOTA	YENANAS
5.	RENDY LAUREN IMBIL	L		ANGGOTA	YENANAS

14. DISTRIK SALAWATI BARAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	FRITS SAWOY	L		KETUA	WAIBON
2.	DANIEL KORWA	L		ANGGOTA	WAIBON
3.	DEREK SAWOY	L		ANGGOTA	WAIBON
4.	MERRY WAIWUN		P	ANGGOTA	WAIBON
5.	SADRAK N. NAPASAU	L		ANGGOTA	WAIBON

15. DISTRIK SALAWATI UTARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	EDY SANTOSO	L		KETUA	SAMATE
2.	APLENA TOKAN		P	ANGGOTA	SAMATE
3.	ABDUL AZIZ RUMADAMA	L		ANGGOTA	SAMATE
4.	NAFISAH RUMAKETING		P	ANGGOTA	SAMATE
5.	DENIS KLASIN	L		ANGGOTA	SAMATE

16. DISTRIK SALAWATI TENGAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	ARSYAD ISKANDAR	L		KETUA	KALOBO
2.	FIFI FITRIANI ASAGAF		P	ANGGOTA	KALOBO
3.	LILIK SUPRIYANTO	L		ANGGOTA	KALOBO
4.	SAMSU RIJAL	L		ANGGOTA	KALOBO
5.	SAHABUDDIN RUMATIGA	L		ANGGOTA	KALOBO

17. DISTRIK WAIGEO BARAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	YANES K. MANGGARAI	L		KETUA	WAISILIP
2.	RINA PAULIN MAYOR		P	ANGGOTA	WAISILIP
3.	KRICE SAUYAI		P	ANGGOTA	WAISILIP
4.	DENSI R. DIMARA		P	ANGGOTA	WAISILIP
5.	YAIRUS DIMARA	L		ANGGOTA	WAISILIP

18. DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	TIMOTIUS MAMBRaku	L		KETUA	MANYAIFUIN
2.	YERMIAS MAMBRASAR	L		ANGGOTA	MANYAIFUIN
3.	OCE MAMBRaku		P	ANGGOTA	MANYAIFUIN
4.	ENDANG MAMBRASAR		P	ANGGOTA	MANYAIFUIN
5.	KETREDA SALAMBAU		P	ANGGOTA	MANYAIFUIN

19. DISTRIK WAIGEO TIMUR					
NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	AYUB URBINAS	L		KETUA	URBINASOPEN
2.	YERMIAS WORUMBOY	L		ANGGOTA	URBINASOPEN
3.	BENYAMIN AWOM	L		ANGGOTA	URBINASOPEN
4.	MIHEL WANMA	L		ANGGOTA	URBINASOPEN
5.	SONY DJIEN	L		ANGGOTA	URBINASOPEN

20. DISTRIK WAWARBOMI					
NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	YANSEN SURUAN	L		KETUA	WARWANAI
2.	MELYNUS SURUAN	L		ANGGOTA	WARWANAI
3.	KARTINI SILPA MAMBRASAR		P	ANGGOTA	WARWANAI
4.	NEVI SOSIR		P	ANGGOTA	WARWANAI
5.	PITER MARESI	L		ANGGOTA	WARWANAI

21. DISTRIK WAIGEO UTARA					
NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	ADOLOF FIAY	L		KETUA	KABARE
2.	THOMAS FIAY	L		ANGGOTA	KABARE
3.	MARTEN LUTHER IMBIR	L		ANGGOTA	KABARE
4.	ZAKEUS WEOJU	L		ANGGOTA	KABARE
5.	URIA MARAI	L		ANGGOTA	KABARE

22. DISTRIK SUPNIN					
NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	URDANUS RUMBEWAS	L		KETUA	RAUKI
2.	BODEWEN UMPES	L		ANGGOTA	RAUKI
3.	RULAN UMPES	L		ANGGOTA	RAUKI
4.	AHOLIAB. B	L		ANGGOTA	RAUKI
5.	WOLFRITRUMBEWAS	L		ANGGOTA	RAUKI


23. DISTRIK KEPULAUAN AYAU					
NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	ESAU SARWA	L		KETUA	ABIDON
2.	ORGENES MAYOR	L		ANGGOTA	ABIDON
3.	FRITS MIRINO	L		ANGGOTA	ABIDON
4.	OBED HUGO MIRINO	L		ANGGOTA	ABIDON
5.	ELIA MIRINO	L		ANGGOTA	ABIDON

24. DISTRIK AYAU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT
1.	LOVES UMPES	L		KETUA	DOREHKAR
2.	ALFRET MAMBRISAU	L		ANGGOTA	DOREHKAR
3.	PETRUS RUMBEWAS	L		ANGGOTA	DOREHKAR
4.	DEBORA BURDM		P	ANGGOTA	DOREHKAR
5.	FALSON UMPES	L		ANGGOTA	DOREHKAR

Ditetapkan di : Waisai
Pada Tanggal : 25 Juli 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT**

KETUA

JAMALIA TAFALAS